

**BAZNAS SUMATERA BARAT : IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT
DAN RELEVANSINYA DENGAN KEPERCAYAAN MUZAKKI**

THOMAS FEBRIA, HERIYANTO
Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNES AAI Padang
UIN Imam Bonjol Padang

thomasfebria28@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengaturan pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Barat dan relevansinya dengan kepercayaan muzakki (orang yang berzakat). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa upaya pengelolaan zakat dimandatkan kepada lembaga yang disebut BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang melakukan tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Fungsi utamanya adalah sebagai eksekutor (operasional) dalam mengelola dana zakat. Sebagai sebuah lembaga filantropi, tentunya BAZNAS mempunyai patron dan pedoman yang mesti diikuti, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat. Penulis mendalami dua persoalan utama dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana implementasi pengaturan pengelolaan zakat pada BAZNAS Sumatera Barat; dan bagaimana kaitannya antara implementasi pengaturan pengelolaan zakat dengan kepercayaan muzakki. Untuk menjawab dua persoalan utama ini, penulis menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Dengan keterlibatan langsung penulis dalam latar penelitian—karena peneliti merupakan alat pengumpulan data utama—serta melakukan interview secara mendalam, dan pemeriksaan keabsahan data dengan cara perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat, maka diperoleh hasil penelitian yang merupakan jawaban dari persoalan utama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Sumatera Barat telah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan zakat dalam pengelolaan zakat, mulai dari rekrutmen pengurus, pengelolaan, sampai kepada manajemen pendistribusian. Profesionalitas pengurus dalam mengimplementasikan peraturan ke dalam pengelolaan zakat telah mampu meningkatkan kepercayaan muzakki secara signifikan sehingga terjadi peningkatan kuantitas pengumpulan zakat secara tajam dari tahun ke tahun.

Kata Kunci : Implementasi, Pengaturan Pengelolaan Zakat, Kepercayaan Muzakki

Abstarct

Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management states that the management of zakat management is mandated by an institution called the National Zakat Agency (BAZNAS). BAZNAS is a non-structural government institution that carries out the duties, distribution and utilization of zakat nationally. Its main function is as executor in zakat funds. As a philanthropic institution, of course BAZNAS has new and patrons that must be followed, both in distribution, and utilization

of zakat. The philosophy of managing zakat as an institution is an embodiment of the objectives of sharia so that the distribution of zakat can become the economic potential of the people relatively evenly. Instead, it takes professionalism of the amil in zakat assets. This professionalism refers to two things, namely the ability in zakat assets according to regulations, and the ability in society to apply their zakat to amil. The author explores two main problems in this study, namely: how is the implementation of zakat management in BAZNAS West Sumatra Province; how to make the implementation of zakat implementation with muzakki trust. To answer these two main problems, the author uses a qualitative research paradigm with a descriptive-analytical type. With the author's direct interaction in background research - because the researcher is the right tool for the main data - as well as conducting in-depth interviews, and checking the validity of the data by adding participation, triangulating, and discussing with colleagues, research results are obtained which are the answers to the main problems. The results showed that BAZNAS West Sumatra Province has implemented most of the zakat regulations in the management of zakat, starting from the recruitment of administrators, management, to distribution management. The professionalism of the management in implementing regulations into the management of zakat has been able to significantly increase the trust of muzakki so that there is an increase in the quantity of zakat directly from year to year.

Pendahuluan

Zakat dipahami sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkan berupa harta bagi umat muslim yang mampu atau *aghniya*¹ sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah ibadah yang berhubungan sesama manusia (*dimensi horizontal*) di samping sebagai wujud ketaatan kepada

¹Ulama fikih menyebutkan bahwa orang kaya (*aghniya*) tidak berhak menerima zakat kecuali dengan alasan-alasan tertentu, sebaliknya orang kaya wajib mengeluarkan zakat jika telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi, ulama berbeda dalam memahami konsep *aghniya* tersebut.

Ulama Hanafiyah memahami *aghniya* sebagai orang yang memiliki harta jenis apa saja yang mencapai nisab setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya, seperti lima ekor unta, dua ratus dirham, atau dua puluh dinar. Sekalipun orang tersebut memiliki kekayaan dua ratus dirham, tetapi hanya untuk kebutuhan pokok saja, tidak termasuk kelompok *aghniya* yang wajib zakat. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa yang dimaksud *aghniya* adalah orang yang memiliki kecukupan harta untuk waktu satu tahun. Jika harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk satu tahun, tidak termasuk kelompok orang kaya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud *aghniya* adalah orang yang memiliki harta yang cukup untuk bekal selama hidupnya menurut ukuran umur rata-rata manusia. Ukuran umur rata-rata manusia, menurutnya, adalah enam puluh dua tahun. Dengan demikian, *aghniya* dalam pandangan ulama Syafi'iyah merupakan orang yang memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan hidupnya selama enam puluh dua tahun. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *aghniya* adalah orang yang memiliki lima puluh dirham atau emas yang senilai dengan lima puluh dirham. Sufyan al-Tsauri, Ibn al-Mubarak, dan Ishaq bin Rahuyah memiliki pendapat yang sama dengan pendapat ulama Hanabilah ini. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), h. 879-881; Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Quran wa Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Islam, 1991), h. 550-555.

Kelima pendapat di atas, secara global dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: pendapat yang mengaitkan konsep *aghniya* dengan nisab, dan kelompok yang mengaitkannya dengan kecukupan kebutuhan. Konsep *aghniya* yang dipakai dalam pembahasan ini adalah pendapat pertama—pandangan ulama Hanafiyah—yang mengatakan bahwa *aghniya* merupakan orang yang memiliki harta sampai senisab di luar kebutuhan pokoknya. Konsep terakhir ini lebih relevan dengan konteks pembicaraan zakat, karena salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh harta wajib zakat adalah nisab, bukan *kecukupan* sekalipun *kecukupan* dekat dengan makna *aghniya* dari segi kebahasaan.

Allah SWT (*dimensi vertikal*). Relevan dengan dua dimensi yang terkandung dalam zakat, seperti yang dikemukakan di atas, Wahid menyatakan bahwa zakat itu memiliki dua aspek. Pertama, *hablumminallah*, artinya zakat merupakan bukti “upeti kesetiaan” hamba kepada “sang penguasa”, yaitu Allah SWT. Manusia digoda atau “diuji” dengan diberi harta yang melimpah untuk membuktikan apakah manusia lebih mencintai hartanya dibandingkan dengan mencintai Allah sebagai maksimalisasi dan puncak kebutuhan hidupnya. Kedua, *hablumminannas*, artinya hak-hak sosial yang menjadi orientasi zakat merupakan substansi hak Allah SWT yang “dipinjamkan” kepada *aghniya`* untuk dimanifestasikan kepada *mustahiq*, termasuk kalangan *mustadh'afin*....²

Dalam konteks *hablumminannas* dapat dipahami bahwa salah satu filosofi penyariatian zakat adalah pengentasan kefakiran dan kemiskinan. Dengan formulasi lain dapat diungkapkan bahwa zakat merupakan media untuk meminimalisir umat Islam yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin.

Relevan dengan uraian di atas, maka penyariatian zakat dalam tataran ideal-religi dapat dipahami sebagai perintis (pioner) dalam stabilisasi mobilitas masyarakat. *Stabilisasi mobilitas masyarakat* dipahami sebagai proses penyeimbangan kepincangan-kepincangan sosial masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu pioner dalam menciptakan keseimbangan-keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat umat Islam. Pemahaman ini akan lebih tajam jika dikomparasikan dengan sistem sosialisme dan kapitalisme.

Berbeda dengan kedua sistem tersebut, sistem zakat yang disyariatkan dalam Islam senantiasa memperhatikan hak-hak sosial (kepentingan publik) dengan tidak “merampok” hak-hak individual. Zakat diorientasikan untuk memberantas kepincangan sosial dalam bidang ekonomi (memperhatikan kepentingan sosial) dengan cara mengambil persentase dari harta kekayaan yang dimiliki kelompok *aghniya`*.

Wahid menyebutkan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan seseorang kurang mendapatkan pelayanan sosial dan birokrasi yang lebih kualitatif sehingga mudah sekali terperangkap oleh tindakan kriminalitas dan kemurtadan atau “membarterkan” keimanannya demi panggilan “isi perut”.³ Oleh karena itu, masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus diperhatikan. Artinya, masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya.

²Abdul Wahid, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), h. 20-21

³Abdul Wahid, *op.cit*, h.16

Berhubungan dengan hal itu, salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan dalam Islam adalah zakat. Zakat termasuk ke dalam kelompok ibadah *badaniyah maaliyah*, dan *ijtima'iyah* sekaligus.⁴ Hal ini mengandung pengertian bahwa ibadah zakat tidak hanya mengandung kepentingan individu yang bersangkutan dengan Tuhannya, tetapi juga mengandung kepentingan sosial.⁵ Selain itu peran yang sangat strategis zakat ini adalah adanya sebuah lembaga yang secara teknis mengurus dan mengelola zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat.

Sehubungan dengan pengaturan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, baik pemerintah maupun internal pengelola zakat sendiri telah berupaya memayungi dan memberikan arah kebijakan pengelolaan zakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu sangat relevan dengan landasan idiil Pancasila sila kelima : *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia* dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 : *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*⁶ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 berbunyi : *Pengelolaan zakat bertujuan : (a). meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b). meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.*⁷ Dengan telah diaturnya pengelolaan zakat oleh regulasi mulai dari aturan tertinggi sampai aturan terendah, tentunya cita-cita pengelolaan zakat yang sangat mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud dengan operator utamanya lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ.

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu BAZNAS Provinsi dari 34 (tiga puluh empat) BAZNAS Provinsi di Indonesia yang telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga pengelola zakat yang sebelumnya disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

⁴Menurut ajaran Islam, ibadah *mahdhah* terdiri atas dua jenis, yaitu: (1) ibadah *badaniyah* dan (2) ibadah *badaniyah, maliyah*, dan *ijtima'iyah* sekaligus. Ibadah *badaniyah* merupakan ibadah yang hanya terkait dengan tubuh manusia, baik fisik maupun batin, sedangkan ibadah *badaniyah, maliyah*, dan *ijtima'iyah* sekaligus merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan tubuh manusia, tetapi juga berkaitan dengan harta manusia dan peran sosialnya.

⁵Angga Marzuki dan Ibnu Qomar, "Arah Baru Kebijakan Publik : Studi Kasus Pemberdayaan Zakat", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. 4 (Desember, 2015), h.710

⁶Undang-undang Dasar 1945, h. 14

⁷Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2012), h. 7

Lembaga pengelola zakat pada hakekatnya termasuk kategori lembaga publik karena mengelola dana publik. Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan dana-dana yang dikelolanya kepada masyarakat secara transparan. Justru itu, setiap lembaga pengelola zakat dituntut untuk dapat menjadi lembaga yang amanah, profesional dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat. Keberhasilan kinerja pengelola zakat tidak hanya dilihat dari banyaknya dana zakat yang terkumpul, tetapi juga pada dampak dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Masih adanya muzakki yang membayar zakat langsung kepada mustahik dan menyalurkannya kepada pihak swasta daripada pengelola dari pemerintah (BAZNAS) disebabkan karena masalah tingkat kepercayaan. Namun memang tidak bisa dipungkiri, muzakki berpikiran bahwa membayar zakat langsung kepada mustahiq itu akan lebih efektif. Kepercayaan muzakki tersebut sangat penting bagi kredibilitas pengelola zakat, karena hal ini berpengaruh kepada penerima zakat yang benar-benar sesuai syariat dan berkeadilan.

Kepercayaan muzakki, sangat penting bagi kredibilitas pengelola zakat, karena hal ini berpengaruh kepada siapa penerima zakat yang benar-benar sesuai syariat dan berkeadilan. Halide menyetujui betul penyaluran zakat produktif diberikan kepada mustahik. Bahkan dia menyebutkan sebanyak 70% dana zakat harus diberikan berbentuk modal usaha seperti berdagang.⁸ Sementara itu Afif Muhammad, Guru Besar Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mengakui bahwa umat muslim hingga saat ini banyak yang belum sadar akan pentingnya membayar zakat. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyebab, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, sehingga mereka mengeluarkan zakat secara langsung kepada mustahiqnya. Selain itu, dia meyakini masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.

Untuk itu, Afif menekankan jika inti masalahnya ada pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, maka kewajiban para ulama dan cendekiawan mesti terus mengupayakan agar masyarakat semakin cerdas dan faham tentang kewajiban-kewajiban agama mereka. Dia memberikan contoh, pihaknya sendiri membayar sebagian zakatnya langsung melalui mustahiq yang diketahui sangat membutuhkan dan belum terjangkau oleh lembaga-

⁸ *Ibid.*

lembaga amil zakat. Sisanya disalurkan lewat lembaga yang dikelola instansi tempatnya bekerja melalui potongan gaji. Namun memang tidak bisa dipungkiri, banyak orang berpikiran bahwa membayar zakat langsung ke para mustahiq itu akan lebih efektif. Selain para muzakki bisa langsung melihat kondisi mustahiq, cara tersebut memang bisa dibilang baik karena sebagian lembaga ada juga yang mendeteksi siapa yang benar-benar berhak menerima zakat. Untuk itu, dia mengingatkan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, bahwa mereka (pengelola) bukanlah pemilik harta zakat, tetapi hanya sebatas pengelola (amil). Karena pemilik aslinya adalah kaum fakir dan miskin, serta kelompok penerima zakat yang berjumlah delapan katagori sesuai Al-Quran itu. Dengan demikian, semestinya ada perwakilan dari kelompok-kelompok mustahiq yang terlibat dalam lembaga pengelola zakat, sebab tanpa perwakilan tersebut, mereka tidak tahu berapa hak mereka dan untuk apa harta zakat itu digunakan.⁹

Berdasarkan kondisi di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana penerapan pengaturan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dengan judul : *“Implementasi Pengaturan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat dan Kaitannya dengan Kepercayaan Muzakki”*.

Implementasi Pengaturan Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

Eksistensi pengelolaan sebuah lembaga, badan, atau organisasi lainnya selalu dikaitkan dengan regulasi yang memayunginya. Di samping itu, pemahaman implementatif terhadap setiap regulasi tersebut menjadi penentu keberhasilan suatu lembaga, badan, atau organisasi tertentu dalam mencapai tujuannya. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat (BAZNAS Sumbar), misalnya, eksistensinya ditentukan oleh beberapa aspek, seperti: aspek kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan keuangan. Kelima aspek ini harus berjalan di bawah regulasi sebagai barometer keabsahan keberadaannya dalam pelayanan publik.

1. Aspek Kelembagaan

Sebagai sebuah badan resmi, legalitas kelembagaan BAZNAS Sumbar merupakan hal yang sangat prinsip. Pembicaraan tentang aspek kelembagaan meliputi nama lembaga itu sendiri, hierarki lembaga, struktur lembaga, tugas dan fungsi lembaga, sistem rekrutmen pengelola, sistem pelaporan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan lembaga itu sendiri.

⁹*Ibid.*

Di Sumatera Barat, lembaga yang mengelola zakat diberi nama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat. Penamaan ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.¹⁰ Dalam KMA ini disebutkan bahwa pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Agama membentuk BAZNAS Provinsi dan bertanggung jawab kepada BAZNAS (Pusat) dan Pemerintah Daerah Provinsi. KMA ini tidak hanya sebagai payung hukum bagi nama lembaga, tetapi juga menentukan hierarki BAZNAS provinsi itu sendiri.

Masih dalam KMA yang sama, tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi diatur secara rinci, yang oleh BAZNAS Sumbar juga dijadikan sebagai tugas dan fungsinya, yaitu: a). melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; b). melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ; dan c). melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.¹¹

Untuk menjalankan BAZNAS Sumbar diperlukan kepengurusan yang secara intens dan terukur akan menjalankan kinerja kelembagaan yang sudah diatur dalam regulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa telah dilaksanakan seleksi calon Pimpinan BAZNAS Sumbar masa kerja 2015-2020. Seleksi dilakukan oleh tim seleksi¹² secara terbuka dengan tugas memilih Calon Pimpinan BAZNAS Sumbar yang berasal dari unsur masyarakat.

Tim seleksi yang melibatkan unsur Kementerian Agama, Biro Binsos Pemprov Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta organisasi kemasyarakatan Islam ini melakukan seleksi calon pimpinan dengan beberapa tahapan seleksi, yaitu: seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui wawancara dan presentasi makalah dan mekanisme *fit* dan *propert test*.

¹⁰Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi se-Indonesia

¹¹*Ibid.*

¹²Tim Seleksi Calon Pimpinan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 451-879-2014. Hasil Tim Seleksi yang dibentuk diajukan kepada BAZNAS pusat untuk mendapatkan pertimbangan. BAZNAS Pusat membalas surat Tim Seleksi tertanggal 30 Maret 2015, bertepatan dengan 09 Jumadil Akhir 1436 H, dengan keluarnya surat Nomor 099/BP/BAZNAS/III/2015 perihal jawaban permohonan pertimbangan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Seleksi terbuka calon pimpinan BAZNAS Sumbar Periode 2015-2020 diikuti oleh para ahli dan profesional yang memiliki latar belakang berbagai disiplin keilmuan dan bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Seleksi calon pimpinan BAZNAS Sumbar dilaksanakan di Aula Amal Bakti II Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di jalan Kuini No. 79 B Padang pada hari Kamis 8 Januari 2015. Beberapa nama yang cukup dikenal dalam proses seleksi ini diantaranya: H. Syafruddin Halimi, MA (dosen/praktisi), Dedi Ronaldi (praktisi), Syafrizal Tanjung (guru), Nurman Agus (dosen), Munandar Kasim, M.Kom (praktisi), Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib (dosen), Drs. H. Syamsuir, M.Sy (praktisi), Drs. H. Sobhan, MA (dosen), Prof. Dr. H. Edi Safri (dosen), dan H. Sayuti (dosen).

Ketua panitia seleksi adalah Drs. H. Syahril B, MM (Kabiro Bina Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Dalam sambutannya sewaktu pembukaan acara seleksi, ketua panitia menekankan kepada lima program BAZNAS yang perlu ditingkatkan. Pertama, calon pimpinan BAZNAS Sumbar harus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang urgensi zakat kepada masyarakat. Kedua, penguatan kelembagaan dalam rangka menjadi institusi yang kuat, transparan, akuntabel dan kredibel. Ketiga, pemberdayaan dan penggunaan dana zakat tidak sekedar hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi lebih diarahkan untuk program-program produktif. Keempat, penguatan regulasi dan aturan yang berlaku agar semakin jelas terkait sistem pemungutan dan penyaluran. Kelima, bersinergi dengan pemerintah dan komponen-komponen umat dengan harapan agar gerakan zakat menjadi gerakan bersama.

Setelah melalui berbagai rangkaian seleksi dengan wawancara dan tanya jawab oleh Tim Seleksi yang merupakan gabungan dari unsur Pemerintah Provinsi, Kanwil Kementerian Agama, dan pakar terkait, serta dengan adanya pertimbangan dari BAZNAS Pusat, akhirnya teka-teki siapa yang akan menjadi pimpinan BAZNAS Sumbar masa kerja 2015-2020 terjawab dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 451-323-2015 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020. Komposisi pimpinan baru terdiri dari: Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib (Ketua), Prof. Dr. H. Edi Safri, (Wakil Ketua I/ Bidang Pengumpulan), H. Syafruddin Halimy, MA (Wakil Ketua II/Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), Drs. Munandar Kasim, M.Kom (Wakil Ketua III/Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan), Drs. H. Sobhan, MA (Wakil Ketua IV/Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum).

Selain itu, dalam kepengurusan BAZNAS Sumbar juga terdapat unsur Satuan Audit Internal (SAI) yang terdiri dari: Hansastri, SE, Ak, MM,CFrA (Ketua), Drs. H. Syahril B, MM (Sekretaris), Drs. H. Maswar, MA (Anggota), Dr. H. Muchlis Bahar, M.Ag (Anggota),H. Jumaidi, S.Pd, M.Pd (Anggota), Thomas Febria, MA (Anggota), Megah Vivyawati, SH (Anggota), Sri Pusparani, ST (Anggota). Namun pengangkatan SAI ini kurang sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena menurut aturan tersebut yang mengangkat SAI adalah Ketua BAZNAS Provinsi atau Kab/Kota sementara untuk BAZNAS Sumbar yang mengangkat adalah Gubernur.

Proses dan jumlah pimpinan ini sudah mengacu dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan sudah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaannya, yaitu dengan jumlah 5 (lima) orang pimpinan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS Pusat; diberitahukan kepada Menteri Agama dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.¹³

Dalam susunan kepengurusan BAZNAS Sumbar ini terdapat unsur pembina walaupun tidak ditentukan dalam peraturan pengelolaan zakat. Adapun maksud dan tujuan adanya unsur pembina adalah untuk memberikan ruang bagi pejabat publik dalam menjalankan peran dan fungsi dalam hubungannya dengan pengelolaan zakat di Sumatera Barat.

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang independen, mandiri dan akuntabel, telah melengkapi alat kelengkapan lembaga dan pengembangan struktur lembaga dalam rangka melancarkan tugas dan fungsinya dalam mengelola zakat. Selain itu BAZNAS juga telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai *back up* operasional lembaga.

2. Aspek Pengumpulan

Dalam ketentuan pasal 21, 22, 23, 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Pasal 21, ayat 1: “Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya”; ayat 2: “Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

BAZNAS”; pasal 22 berbunyi :“Zakat yang dibayarkan muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak; Pasal 23 ayat 1 :”BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki”. Ayat 2 : “Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”; pasal 24 :“Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan pemerintah”.¹⁴

Sementara itu, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014,pasal 54 ayat (1):”BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung”; pasal 54 ayat (2):”Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada : a. Kantor Instansi Vertikal; b. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi; c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi; d. Perusahaan Swasta Skala Provinsi; e. Perguruan Tinggi;f. Masjid Raya; Pasal 54 ayat (3): “Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Provinsi.

Selain itu dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa BAZNAS Provinsi berwenang membentuk UPZ BAZNAS Provinsi pada : a). Kantor Instansi Vertikal, b). Kantor SKPD dan Lembaga Daerah, c). BUMD Provinsi, d). Perusahaan Swasta skala Provinsi, e). Perguruan Tinggi, Pendidikan Menengah atau nama lainnya, f). Masjid Raya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional juga menegaskan tentang optimalisasi pengumpulan zakat pada setiap lembaga yang ada di Indonesia, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang bersifat badan usaha. Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para pimpinan lembaga pemerintah non-Kementerian, para Sekjen Lembaga Negara, para Sekjen Komisi Negara, para Gubernur, para Bupati/Walikota dan Ketua BAZNAS.

Dalam Inpres tersebut, Presiden mengharapkan kepada *stake holder* terkait untuk melakukan koordinasi sesuai tupoksi masing-masing dengan melakukan sosialisasi dan

¹⁴Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing dan mendorong serta memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam pelaksanaannya dapat diketahui bahwa BAZNAS Sumbar telah mengumpulkan zakat dari kalangan masyarakat dan kalangan PNS. Kalangan masyarakat menyetorkan zakatnya langsung kepada Kantor BAZNAS atau transfer langsung melalui rekening. Adapun rekening BAZNAS Sumbar yaitu: 71000108000301 (Bank Nagari). Sementara, kalangan PNS menyetorkan zakatnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada dinas/instansi masing-masing dengan sistem pemotongan gaji setiap bulan.

BAZNAS Sumbar telah membuat rencana target penerimaan dana zakat tahun 2017 sebesar Rp.13,6 Milyar. Dan realisasi dari target tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan target penerimaan dana zakat untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 15,2 Milyar dan tahun 2019 sebesar Rp. 18,4 Milyar yang direncanakan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan setoran langsung dari zakat perorangan.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi pengumpulan zakat melalui UPZ Tuah Sakato dan UPZ Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar

1) UPZ Tuah Sakato

UPZ Tuah Sakato adalah gabungan dari Sub Unit Pengumpul Zakat dari setiap SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh masing-masing bendaharawan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, yang ditugaskan mengumpulkan zakat dari PNS yang gajinya dan tunjangan daerahnya telah mencapai satu nisab, selanjutnya disetorkan pada rekening BAZNAS Sumbar secara berkala.

Setiap penyetoran dana zakat dari bendahara SKPD pada rekening Tuah Sakato dan dari Tuah Sakato ke rekening BAZNAS Sumbar, dilengkapi dengan daftar muzakki dan besaran zakatnya.

2) UPZ Kanwil Kemenag Sumbar

UPZ Kanwil Kemenag Sumbar merupakan unit pengumpul zakat yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Tata

kelola UPZ dijalankan dengan mekanisme pemotongan gaji PNS yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat oleh bendaharawan untuk dikumpulkan dan diserahkan kepada bendaharawan UPZ.

Secara umum tugas dan fungsinya sama dengan UPZ Tuah Sakato. Namun ada tambahan pengumpulan yang dilakukan oleh UPZ Kanwil dari sisi cakupan lembaga, yaitu meliputi MAN dengan adanya regulasi baru yang menyatakan bahwa Sekolah atau Madrasah Aliyah harus membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Provinsi.

Hal tersebut membawa dampak yang positif terhadap jumlah pengumpulan zakat pada BAZNAS Sumbar, yaitu terjadinya peningkatan pengumpulan zakat yang signifikan. Madrasah Aliyah Negeri di Sumatera Barat yang berjumlah 47 lembaga sudah menyetorkan zakatnya melalui BAZNAS Sumbar. Muzakki yang menyetorkan atau membayarkan zakatnya melalui UPZ Kanwil adalah muzakki dari kalangan guru dan pegawai yang berstatus PNS yang sebelumnya menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS kabupaten/kota setempat.

b. Pembentukan UPZ Baru

Potensi zakat yang ada di Sumbar belum dikelola dan digarap secara optimal. Buktinya, perusahaan BUMN, BUMD, POLRI, TNI dan lembaga perguruan tinggi belum maksimal menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Sumbar. Padahal, optimalisasi garapan terhadap perusahaan dan lembaga tersebut merupakan program aspek pengumpulan yang diprioritaskan. Menyikapi fakta di atas, tahun 2016, BAZNAS Sumbar membentuk beberapa UPZ baru dari kalangan institusi perguruan tinggi, seperti: UIN Imam Bonjol Padang, UNP, STKIP PGRI. Pada tahun 2018, BAZNAS Sumbar juga membentuk UPZ baru, diantaranya: UPZ Universitas TAMSIS, UPZ STAIPIQ, UPZ IAIN Batusangkar dan UPZ IAIN Bukittinggi.

BAZNAS Sumbar sudah mensosialisasikan dan mengajak kerja sama dengan semua Perguruan Tinggi di Sumatera Barat melalui pembentukan UPZ, namun masih kurang mendapat respon dari Perguruan Tinggi tersebut.

Ketentuan mengenai kewenangan pembentukan UPZ sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 pasal 54 :

- 1) BAZNAS Provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung ;
- 2) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :
 - a) Kantor instansi vertikal ;
 - b) Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
 - c) Badan usaha milik daerah provinsi;
 - d) Perusahaan swasta skala provinsi ;
 - e) Perguruan tinggi dan ;
 - f) Masjid Raya Sumatera Barat.¹⁵

Berbeda dengan PP Nomor 14 tahun 2014 di atas, dalam PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ menyebutkan bahwa kewenangan BAZNAS Provinsi tidak hanya membentuk UPZ pada perguruan tinggi, tetapi juga menyentuh kepada pendidikan menengah atau nama lainnya. Perbedaan ini secara yuridis kurang tepat karena aturan yang di bawah tidak boleh menyalahi aturan yang lebih tinggi. Salah satu solusinya adalah sekolah yang bersangkutan menyetorkan zakat melalui UPZ SKPD terkait, kemudian UPZ SKPD terkait menyetorkan kepada BAZNAS Sumbar.

3. Aspek Keuangan dan Pendistribusian

Dalam diskursus pendistribusian, apakah boleh kepada satu kelompok saja, atau harus dibagikan kepada semua kelompok? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Umar Bin al-Khatab berpendapat bahwa zakat bisa saja dibagikan kepada salah seorang mustahik saja, ataupun dibagi secara rata. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik Bin Anas, dan Ahmad Bin Hanbal. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bahwa pendistribusian zakat tidak boleh hanya kepada satu kelompok saja. Alasannya adalah zahir ayat al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60.¹⁶

Pendapat yang moderat terlihat dalam paparan M. Dawam Rahardjo. Dia mengatakan bahwa sasaran zakat yang lebih diutamakan atau lebih didahulukan kepada 4 golongan, yaitu: 1. Orang fakir (*the destitute*), 2. Orang miskin (*the poor*), 3. Mereka yang dibelenggu dalam

¹⁵Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

¹⁶Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terjemahan Agus Efendi dan Bahrudin Fanani (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.), h. 445

perbudakan(ditindas), 4. Mereka yang dililit hutang.¹⁷ M. Dawam Raharjo lebih fokus dengan aspek kebutuhan dari sisi ekonomi. Konsekuensinya adalah pembagian zakat tidak hanya terfokus kepada satu golongan saja, tetapi bisa lebih, sesuai tingkat kebutuhan kelompok mustahik.¹⁸

Kata *distribusi* sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berkelebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁹

Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.²⁰ Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta zakat dari muzakki atau amil kepada kelompok mustahik, baik secara konsumtif maupun produktif.

4. Aspek Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Pendayagunaan zakat lebih mengarah kepada aspek manfaat zakat yang diterima oleh mustahik. Artinya, zakat yang diterima harus digunakan untuk kemashlahatan mustahik itu sendiri. Mustahik yang awalnya sebagai penerima zakat diharapkan bisa meningkatkan kesejahterannya dan tentu—pada akhirnya—bisa juga ia menjadi seorang muzakki.

BAZNAS Sumbar, semenjak berdirinya, telah membuat program-program yang mengarah kepada aspek pendayagunaan zakat, diantaranya adalah Program *Zakat Community Development* (ZCD). ZCD adalah pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.²¹ Dengan latar belakang : (1). Kesenjangan pembangunan melahirkan penduduk miskin, (2). *Community Development* merupakan konsep penanggulangan kemiskinan yang telah dikenal sejak tahun 1960 dan dianggap cukup efektif. Pemberdayaan dalam *community development* sejalan dengan misi zakat untuk penanggulangan kemiskinan.

¹⁷M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999), h.39

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1999), h. 209

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 269

²¹Laporan BAZNAS Sumbar Tahun 2016

Adapun prinsip-prinsip Program ZCD itu ialah :

- a. Berbasis Komunitas, program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik/penerima manfaat yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disepakati bersama.
- b. Syari'at Islam, program ZCD dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam meyalurkan (*tasharuf*) zakat.
- c. Partisipasi, melibatkan secara langsung mustahik/penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik merupakan pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek program.
- d. Kemanfaatan, memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-besarnya kepada mustahik penerima manfaat.
- e. Kesenambungan, program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program.
- f. Sinergi, merupakan program terbuka untuk berbagai pihak yang terlibat, baik dalam pendanaan maupun pengelolannya sebagai wujud kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan (*ta'awanu 'alal birri wa taqwa*).²²

Analisis Implementasi Pengaturan Pengelolaan Zakat dan Kaitannya dengan Tingkat Kepercayaan Muzakki

Prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat adalah zakat itu diambil (dijemput) dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada mustahik. Petugas yang mengambil dan menjemput itu adalah para amil zakat. Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.²³ Untuk itu, Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku As'ad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Beliau juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke

²²Ditjen Bimas Islam, *ZCD Sebuah Alternatif*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2015), h.47

²³al-Qurthubi, Terjemah *Tafsir al-Qurthubi*, terjemahan Faturrahman, dkk (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 73

Yaman untuk menjadi amil zakat. Selain Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW juga pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai amil zakat dan sebagai da'i.

Menurut Yusuf Qardawi, amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada mustahiknya. Salah satu aktifitas amil adalah melakukan kegiatan penggalangan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari masyarakat, baik individu, kelompok organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Dalam hal ini, kompetensi amil dituntut untuk merancang strategi penghimpunan yang efektif, mulai dari memahami motivasi donatur, program, sampai pada metodenya.²⁴

Di samping itu, piranti hukum juga dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat di atas. Pertama adalah kegiatan perencanaan yang meliputi program, *budgeting*-nya, serta pengumpulan (*collecting*) data muzakki dan mustahiq. Kedua adalah pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan yang ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai. Ketiga adalah melakukan sosialisasi serta pembinaan, baik kepada muzakki maupun mustahik. Keempat adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen, dan keuangan operasional pengelolaan zakat. 4 (empat) hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan, terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.²⁵

Oleh karena itu, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana Qur'an sendiri menfirmankan, *kaila yakuna dhulatan bainal aghniyaâ minkum* (agar harta itu tidak saja beredar di antara orang-orang kaya saja disekitarmu). Profil muzakki juga perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada muzakki. Karena muzakki merupakan "nasabah" lembaga zakat seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan

²⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Quran wa al-Sunnah*, Juz ke-1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h.35

²⁵Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Op.cit*, h.65

yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahikpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.

Menurut teori asimetri informasi (*information asymetry*) bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas kegiatan serta laporan keuangan yang memuat semua informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna, dan kemudahan akses informasi untuk masyarakat.

Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti yang termaktub dalam undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011 yang dikuatkan oleh PP No 14 Tahun 2014 dan regulasi yang terkait di bawahnya, seharusnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat.

Pengelolaan dari kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat:

1. Independen
2. Netral
3. Tidak Berpolitik (praktis)
4. Tidak Diskriminasi.²⁶

Selain itu, Sistem Pengelolaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :²⁷

1. Memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas
2. Manajemen terbuka
3. Mempunyai rencana kerja (*activity plan*)
4. Memiliki Komite Penyaluran (*lending committee*)

²⁶*Ibid*, h.75-76

²⁷ *Ibid*, h.80-83

5. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Peran yang dijalankan oleh BAZNAS Sumbar tidak hanya sekedar mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi ialah mengelola ekspektasi dan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap zakat.

Dalam kaitan ini, kontribusi zakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Fuad Nasar, sebagai keuangan sosial Islam diharapkan dapat menjadi *buffer* (penyangga) kehidupan warga miskin. Walaupun bukan satu-satunya solusi menanggulangi kemiskinan, namun zakat sebagai sarana penjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terbantahkan sampai kapanpun.²⁸

Penelitian lembaga riset *Etnomark Consulting Indonesia* tahun 2016 menyebutkan bahwa masyarakat belum percaya penuh terhadap lembaga pengelola zakat sebagai tempat menyalurkan zakat. Alasan yang membuat masyarakat meragukan lembaga pengelola zakat menurut penelitian tersebut, antara lain karena anggapan lembaga pengelola zakat berafiliasi dengan partai politik dan tersamar dengan lembaga pemerintah yang dianggap korup. Selain itu, muzakki tidak memiliki akses untuk berhubungan dengan lembaga zakat.²⁹

Hasil penelitian tersebut dilanjutkan dengan survei secara *online* dengan melibatkan 100 responden. Survei dilakukan untuk menguji faktor apa saja yang membuat orang suka dengan lembaga pengelola zakat. Dari 10 hipotesis disimpulkan bahwa ada dua faktor yang paling menentukan, yaitu kepercayaan dan aksesibilitas. Dengan kepercayaan yang semakin tinggi kepada lembaga pengelola zakat, semakin banyak zakat yang dihimpun. Sedangkan dari sisi aksesibilitas, bahwa para muzakki menuntut akses yang luas untuk mengetahui kemana saja zakat itu disalurkan. Hasil penelitian di atas masih bisa dibantah oleh sebagian lembaga pengelola zakat yang sudah menerapkan prinsip transparansi dan memperluas aksesibilitas mustahik sebagai penerima manfaat berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tetapi masih adanya persoalan *trust* (kepercayaan) terhadap lembaga pengelola zakat tidak bisa dipungkiri.

Data yang dirilis BAZNAS, pada tahun 2013 BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota dan LAZ Nasional menghimpun dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp 2,7 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2012 yang penghimpunannya Rp 2,2 triliun atau

²⁸M. Fuad Nasar, *Zakat di Ranah Agama dan Negara*, (Jakarta : Rafikatama, 2017), h. 222

²⁹*Ibid*, h.223

terjadi pertumbuhan sebesar 22,73 persen. Sementara itu berdasarkan penelitian tahun 2011 bahwa penerima manfaat zakat di tahun tersebut diperkirakan sebanyak 2,8 juta jiwa atau sebesar 9,03 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.³⁰

Pada sebagian lembaga pengelola zakat, program-program yang kelihatan monumental secara fisik lebih mendapat prioritas sebagai etalase lembaga. Pada laporan akhir tahun, tidak sedikit lembaga pengelola zakat yang memiliki saldo infak dan sedekah yang menumpuk di akhir tahun karena tidak tersalurkan. Ini adalah fakta ironis karena masih banyak orang miskin yang belum tersentuh oleh zakat. Model-model program pendayagunaan zakat yang dari segi teori marketing dan komunikasi lembaga dianggap bagus, belum tentu efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kemiskinan dan membantu warga miskin yang semakin hari kian bertambah.

Oleh karena itu, BAZNAS dan LAZ harus selalu terbuka menerima dan mencari masukan dari masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan zakat. Mengelola lembaga zakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan mengelola perusahaan atau mengelola dana perbankan. Dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun bukanlah aset lembaga zakat, melainkan hak para mustahik yang harus segera disalurkan sesuai ketentuan syariah. Justru itu, setiap orang di lembaga pengelola zakat harus menyadari tanggungjawabnya sebagai pekerja sosial dan pelayan umat yang profesional, akuntabel, dan memegang teguh keikhlasan.

Perkembangan pengelolaan zakat nasional sampai menjelang akhir tahun 2015 cukup baik. BAZNAS sebagai operator di tingkat pusat pada tahun 2014 mencapai angka pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp 63 milyar dan mengalami kenaikan menjadi Rp 75 milyar pada akhir tahun 2015. Peningkatan angka pengumpulan zakat tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan eksternal.

Kinerja organisasi akan mengalami percepatan apabila para pengurus adalah orang-orang yang memiliki integritas pribadi yang tinggi, pengalaman yang cukup, memahami visi misi organisasi yang dipimpinnya, serta memiliki semangat kerja (*amal jama'i*) yang kuat. Jika sebaliknya, pengurus tidak memiliki integritas pribadi, tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang seluk beluk dan dinamika organisasi yang dipimpinnya, apalagi tidak terbiasa kerja dalam bingkai *amal jama'i*, maka dapat dipastikan organisasi itu akan terpuruk dan mengalami kemunduran.

³⁰Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta : Forum Zakat (FOZ), 2011), h. 14

Kepercayaan kepada amil, baik organisasi umat, maupun instansi pemerintah, antara lain bergantung pada beberapa faktor, yaitu: (a) bagaimana pengumpulannya, (b) bagaimana pendistribusiannya, (c) bagaimana pengawasannya, (d) bagaimana pemeliharaan harta zakat selanjutnya, (e) bagaimana administrasinya, (f) bagaimana hierarkinya.³¹

Sejalan dengan pandangan di atas, sebagai organisasi yang memadukan unsur pemerintah dengan unsur masyarakat, yang tugas utamanya mengelola dana umat yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, maka BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional harus kuat secara organisasi dengan keanggotaan yang terdiri dari orang-orang yang bisa dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat. Mereka haruslah orang-orang yang memahami zakat dan dinamika keorganisasiannya secara komprehensif; terbiasa bekerja dalam tatanan organisasi yang terorganisir dengan baik; harus memahami dan menghayati visi, misi dan tata kelola organisasi zakat; berintegritas dan memegang teguh kejujuran sebagai pengelola amanah umat.

Berdasarkan paparan yang telah penulis sampaikan di atas dapat dipahami bahwa secara umum BAZNAS Sumbar telah menerapkan seperangkat aturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, sehingga tujuan pengelolaan zakat untuk memberdayakan mustahik bisa terwujud dan secara tidak langsung telah berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan muzakki terhadap kinerja BAZNAS Sumbar. Aspek-aspek kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Sumbar bisa dilihat dari indikator-indikator yang bisa dipahami sebagai berikut ini:

1. Peningkatan jumlah pengumpulan zakat

Salah satu hal terpenting dalam pengelolaan zakat adalah pengumpulan atau dalam bahasa dunia perzakatan disebut dengan *fundraising*. Dana yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat sangat memberi andil yang besar dalam sistem pengelolaan zakat. Signifikansi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Sumbar tidak bisa dipungkiri bahwa sangat dipengaruhi oleh andil Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat, yang membuat aturan atau edaran tentang kewajiban PNS yang sudah wajib zakat untuk mengeluarkan zakat profesinya kepada BAZNAS Sumbar, yaitu melalui surat edaran. Inti dari surat edaran tersebut adalah agar seluruh PNS/SKPD mengumpulkan zakatnya kepada UPZ yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Sumbar. Di antara UPZ yang dibentuk BAZNAS Sumbar adalah UPZ Buah Sakato, UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar, UPZ Pengadilan Tinggi Agama.

³¹*Ibid*, h. 17

UPZ Tuah Sakato adalah gabungan dari Sub Unit Pengumpul Zakat dari setiap SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh masing-masing bendaharawan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan mengumpulkan zakat dari PNS yang telah sampai penghasilannya satu nisab. Selanjutnya, UPZ Tuah Sakato menyetorkan zakat tersebut ke rekening BAZNAS secara rutin. Setiap penyetoran dana zakat dari bendahara SKPD pada rekening Tuah Sakato dan dari Tuah Sakato ke rekening BAZNAS dilengkapi dengan daftar muzakki dan jumlah zakatnya.

Secara umum, UPZ Tuah Sakato sebagai lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS Sumbar melakukan tugas :

- a. Mendata seluruh PNS di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Sumbar yang gaji dan tunjangannya setiap bulan telah mencapai nisab zakat dipastikan telah melakukan pembayaran zakat melalui bendahara SKPD masing-masing;
- b. Menerima pembayaran zakat dari bendahara SKPD setiap bulan;
- c. Menyetorkan dana zakat yang telah dikumpulkan dari bendahara SKPD setiap bulan ke rekening BAZNAS Sumbar;
- d. Membuat laporan mustahik yang telah membayarkan zakat dari setiap SKPD untuk disampaikan kepada BAZNAS Sumbar setiap bulan.

Sementara itu UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas pengumpulan dana zakat yang berasal dari PNS di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat yang telah sampai nisabnya. Secara umum tugas UPZ Kanwil Kemenag Sumbar sama dengan UPZ yang lainnya.

Rencana pengumpulan dana zakat tahun 2015 adalah sebesar Rp.6.794.000.000,-, sementara realisasi pengumpulan mencapai Rp.7.705.268.068 atau melebihi target sebesar 13% (Rp.911.268.068).

Kalau dirinci sebaran pos-pos penerimaan zakat melalui Kemenag dan SKPD/unit kerja lainnya bukan tidak ada, melainkan sudah digabung kedalam penerimaan zakat UPZ Tuah Sakato. Hanya satu instansi yang tidak menyetorkan zakatnya, yaitu Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang. Meski masih ada instansi yang belum menyetorkan zakat kepada BAZNAS Sumbar, namun Zakat Award tahun 2015 tetap dapat diraih. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Sumbar telah melakukan kinerja yang secara kelembagaan telah mengikuti prinsip-prinsip yang ditentukan dalam undang-undang perzakatan.

Meski BAZNAS Sumbar telah berhasil memperoleh Zakat Award tahun 2015, namun sebenarnya masih banyak “PR (pekerjaan rumah)” zakat yang harus diselesaikan. Salah satu “PR” utama adalah meningkatkan kesadaran individu *aghniya`* swasta. Muzakki yang menjadi sumber dana zakat BAZNAS Sumbar masih didominasi oleh PNS, atau karyawan BUMD meski sebenarnya di kalangan ini pun belum maksimal.

Dalam sistem pengumpulan zakat, BAZNAS Sumbar telah membuat dua kategori sumber zakat sebagai upaya untuk memetakan jumlah zakat sesuai sumbernya, yaitu PNS/BUMN/BUMD dan swasta.

a. Zakat Kelompok PNS/BUMN/BUMD

Muzakki Pegawai Negeri/BUMN/BUMD melalui bendahara masing-masing, yaitu setiap muzakki mengeluarkan zakatnya di lingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing sesuai komitmen sebelumnya. Jumlah pengumpulan zakat dari kelompok ini senantiasa konstan (relatif tetap).

b. Zakat Kelompok Swasta

Muzakki langsung datang ke Sekretariat BAZNAS Sumbar dengan menyetor langsung ke Bendahara BAZNAS Sumbar, selanjutnya Bendahara menyetorkan ke rekening koran Bank Nagari untuk disetorkan dan didebetkan. Bendahara tidak boleh langsung menggunakan dana zakat tersebut sebelum didebetkan pada rekening bank. Artinya, setiap dana yang masuk mesti dimasukkan ke dalam rekening dan seluruh pendistribusian juga diambil dari dalam rekening. Sistem ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya akuntabilitas keuangan pada BAZNAS Sumbar.

Muzakki yang datang langsung ke Kantor BAZNAS, diantaranya adalah para pedagang pasar raya, wirausahawan swasta, dan kalangan profesional. Jumlah muzakki dari kalangan swasta, sebagaimana kelompon PNS, juga selalu mengalami peningkatan.

Sebagai konsekuensi logis dari peningkatan kuantitas muzakki dan kualitas harta zakat, setiap tahun zakat yang terkumpul pada BAZNAS Sumbar selalu meningkat pula. Tahun 2016, pengumpulan harta meningkat sebesar 44,7%; tahun 2017 sebesar 12,7 %; tahun 2018 sebesar 1,9 %; tahun 2019 sebesar 55,1 %.

Secara tabulasi, peningkatan pendapatan BAZNAS Sumbar dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3. Daftar Pengumpulan Zakat 2015-2019

	Jumlah Pengumpulan	Tahun	Ket.
	Rp.7.705.268.068	2015	Patokan awal
	Rp. 11.149.385.130	2016	44,7%
	Rp. 12.564.334.076	2017	12,7%
	Rp. 12.805.478.981	2018	1,9%
	Rp.19.863.768.522	2019	55,1%

Dari 5 tahun pengumpulan oleh BAZNAS Sumbar, persentase peningkatan tertinggi terjadi pada periode terakhir, yaitu 2019. Akan tetapi, secara pendapatan BAZNAS Sumbar tidak pernah mengalami penurunan.

Terjadinya peningkatan jumlah pengumpulan zakat dari tahun ke tahun oleh BAZNAS Sumbar, baik zakat PNS maupun zakat dari Non PNS, menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki kepada lembaga ini semakin tinggi.

2. Penyebaran Muzakki dan Loyalitas Muzakki

Indikator dari kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Sumbar dapat diketahui dari penyebaran jumlah muzakki. Artinya muzakki tidak hanya menumpuk atau terfokus pada satu tempat, wilayah ataupun instansi, tetapi muncul muzakki-muzakki baru dari berbagai unsur dan kalangan. Diantaranya, muncul muzakki dari kalangan pedagang, pengusaha, nelayan, dan kalangan swasta lainnya. Namun setelah dilakukan identifikasi terhadap bidang pengumpulan oleh BAZNAS Sumbar, ternyata penyebaran muzakki di luar PNS masih relatif belum signifikan. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh dua faktor.

- a. Faktor keterbatasan aturan yang mengikat, maksudnya adalah lembaga zakat kurang memiliki kekuatan yang bisa mengikat langsung kepada muzakki sebagaimana ikatan pada aturan pada PNS. Keternatasan ini menyebabkan lembaga zakat hanya menunggu kesadaran muzakki yang bersangkutan;
- b. Faktor kebiasaan mendistribusikan sendiri, maksudnya muzakki sudah biasa mendistribusikan sendiri kepada para mustahik tetap, yang pada umumnya umumnya berasal dari kalangan keluarga, relasi, atau rekan yang sudah lama dikenal.

Sedangkan muzakki loyal dimaksudkan sebagai muzakki yang mempunyai komitmen dalam membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Sumbar tanpa dipaksa oleh aturan yang mengikat. Hal

ini dapat dilihat dari laporan BAZNAS Sumbar bahwa selama 3 tahun terakhir (2015, 2016, 2017) yang menunjukkan bahwa muzakki baik dari kalangan PNS maupun dari luar PNS secara konsisten menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Sumbar.

Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah juga nampak dari peningkatan jumlah muzakki. Data BAZNAS Pusat menyebutkan bahwa jumlah muzakki, baik perorangan maupun badan, mengalami perubahan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir, muzakki perorangan mengalami pertumbuhan rata-rata 21,10 %. Sementara, muzakki badan juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,04 %.

Jika dianalisa lebih jauh, terdapat dua faktor meningkatnya pengumpulan dana zakat melalui BAZNAS. Pertama, meningkatnya kesadaran publik untuk menunaikan zakat sebagai perintah agama. Tumbuhnya berbagai kajian Islam di perkotaan mendorong kaum urban dan pelaku bisnis untuk menunaikan zakat. Hal ini berbanding lurus dengan pertumbuhan sistem ekonomi syari'ah di dunia perbankan, sehingga pertumbuhankesadaran berzakat menjadi bagian tak terpisahkan dari kebangkitan ekonomi syari'ah. Kedua, pengelolaan lembaga zakat berbasis teknologi memungkinkan publik mengakses tanpa harus mengganggu mobilitas. Dahulu membayar zakat identik dengan musalla atau masjid, tercatat manual dan orang ingin membayar zakat harus berjalan kaki menuju masjid. Kini, dengan kemajuan teknologi, publik dapat menunaikan zakatnya dimana dan kapan saja. Bagi mereka dengan mobilitas tinggi, hal ini jelas mempermudah.

Meningkatnya penerimaan dana zakat menjadi satu indikator kuat tumbuhnya filantropi Islam. Menurut Ali Romdhoni, peneliti IAIN Semarang dalam kajiannya, terdapat dua indikator meningkatnya filantropi Islam di Indonesia pasca reformasi. Pertama, meningkatnya antusiasme umat Islam modern dalam berfilantropi. Indikator utamanya adalah lahirnya sejumlah organisasi filantropi-bila dulu hanya dikenal Badan Amil Zakat Nasional, kini aktifitas yang sejenis menjadi terorganisir dan mewujudkan dalam banyak lembaga yang dikelola secara modern, profesional dan transparan, seperti Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat Indonesia, Tabungan Wakaf Indonesia dan lain sebagainya. Kedua, meningkatnya kualitas dan kapasitas lembaga-lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sadaqah. Bukan menjadi rahasia lagi, akhir-akhir ini lembaga-lembaga sejenis ini merekrut tenaga muda profesional dan terdidik sebagai pengelola, selain juga mulai memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan kemampuan pelayanan.³²

³² Angga Marzuki dan Ibnu Qomar, Arah Baru Kebijakan Publik Pemberdayaan Zakat, Jurnal Bimas Islam Kementerian Agama RI, (Jakarta : Kemenag RI, 2015), h. 728

Pertemuan antara peningkatan kesadaran beragama dan ketersediaan teknologi pengelolaan zakat memberikan dampak besar bagi penguatan BAZNAS di mata publik. Pada saat yang bersamaan, *trust* masyarakat pun meningkat seiring dengan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat.³³

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya muzakki tetap dengan kesadaran sendiri dan secara *kontinyu* menyetorkan dana zakatnya melalui BAZNAS Sumbar dari waktu ke waktu, menunjukkan tingkat kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Sumbar.

3. Peningkatan Akses Kerjasama

Salah satu tingkat keberhasilan dari sebuah program zakat adalah menjalin akses kerjasama yang simultan dengan berbagai pihak (*stake holder*) terkait. Hal itu disebabkan karena mengurus zakat harus memperhatikan nilai-nilai kolektifitas (kebersamaan) dan sinergitas. Dalam rangka menjalankan misi pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik, BAZNAS Sumbar telah menjalin kerjasama dengan Kanwil Kemenag Sumbar, Pemprov Sumbar, LKKS Sumbar, PT. Semen Padang, LAZ Dompot Dhuafa, LAZ IZI (Inisiatif Zakat Indonesia), LAZ Rumah Zakat, BAZNAS Kab/Kota Se-Sumbar, serta lembaga perbankan, baik yang konvensional maupun yang syariah.

Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk program-program kemitraan, khususnya dengan LKKS dan pihak Perbankan. Selain itu program *Zakat Community Develepment (ZCD)* merupakan program jangka panjang yang mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial dengan menggunakan dana ZIS. ZCD adalah program unggulan dengan harapan tercipta perubahan yang signifikan melalui partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.

BAZNAS telah menempatkan ZCD sebagai program nasional, yaitu program yang dikelola bersama antara BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota serta *stake holder* terkait seperti Pemda, BUMD dan lain-lain. Program ini membawa dampak yang positif bagi pemberdayaan mustahik di pedesaan.

Selain itu program sinergi dan kerjasama juga dilakukan dalam bentuk kegiatan peduli terhadap korban bencana alam atau penanggulangan dampak musibah. BAZNAS bekerja sama

³³*Ibid.*

dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat melakukan kegiatan penanganan bencana dengan menegerahkan bantuan logistik dan tenaga relawan yang langsung terjun ke daerah dampak bencana. Hal ini menunjukkan eksistensi BAZNAS Sumbar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (mustahik), dan tentu sebaliknya menimbulkan kepercayaan dari masyarakat (muzakki).

4. Minimnya Komplain dari Mustahik dan Muzakki

Zakat yang telah disalurkan oleh BAZNAS Sumbar kepada mustahik, dalam catatan dan laporan BAZNAS Sumbar, relatif aman dan terhindar dari komplain yang signifikan. Hal ini juga penulis temukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang mustahik yang mewakili dari kalangan pelajar atau siswa, dan dari kalangan masyarakat biasa. Salah satunya adalah Aini (siswi MAN 2 Padang), ia menuturkan bahwa ada pengumuman dari Kepala Madrasah tentang adanya bantuan beasiswa dari BAZNAS Sumbar yang akan diberikan kepada siswa berprestasi, tetapi punya keterbatasan dalam persoalan ekonomi.

Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa jelas dan terukur dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya: kartu keluarga, kartu siswa, lapor siswa, serta surat keterangan dari kepala sekolah. Setelah semua itu dipenuhi, berselang beberapa minggu, zakat sudah dapat diterima oleh Aini sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini menunjukkan kepastian penyaluran zakat oleh BAZNAS Sumbar sehingga tidak ada komplain dari mustahik.

Mustahik yang lain diantaranya, Lisma seorang pedagang kaki lima yang sangat membutuhkan bantuan dari dana zakat, dimana beliau dari golongan lemah dengan status janda beranak 5 (lima). Ia sangat membutuhkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Sumbar. Dengan mengikuti prosedur program BAZNAS Sumbar Makmur, tempat usahanya langsung disurvei dan tidak berlangsung lama setelah itu, Lisma mendapat bantuan modal usaha berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000. Ada juga di antara mustahik ini yang menerima bantuan modal usaha berupa barang dan seperangkat peralatan yang langsung digunakan untuk berusaha.

Sementara itu dari aspek muzakki, baik muzakki yang berasal dari kalangan PNS atau ASN maupun muzakki yang berasal dari kalangan non PNS, tidak penulis temukan komplain ataupun pernyataan ketidakpuasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sumbar. Salah seorang PNS yang penulis wawancarai yang bernama Yufrizal (PNS Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat). Ia mengatakan bahwa semenjak ia pindah tugas ke Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar, Februari 2014, zakat gajinya langsung dipotong oleh bendaharawan kantor. Hal itu menurut Yufrizal sangat efektif, karena kalau zakat gaji atau profesi manakala dibayarkan sendiri oleh muzakki, kadang-kadang terjadi kelupaan dan ketidaktepatan waktu dalam pembayarannya kepada mustahik. Muzakki secara sadar telah mempercayakan penyaluran zakatnya melalui BAZNAS Sumbar.

Selain itu pegawai Kanwil Kementerian Agama, penulis juga mewawancarai pegawai Pemerintah Provinsi yang bernama Afriati (pegawai Sekretariat Daerah Pemprov Sumbar). Dia semenjak tahun 2011 telah membayarkan zakat profesinya kepada BAZNAS Sumbar melalui pemotongan gaji langsung dari bendahara, dan hal itu menurutnya sangat efektif, karena kesibukan sebagai seorang PNS, kadang-kadang terkendala kalau mengantarkan langsung ke Kantor BAZNAS.

Melihat proses pendistribusian dan pemberdayaannya, maka dari wawancara yang penulis lakukan terhadap pengurus BAZNAS Sumbar, belum ada yang komplain terhadap pola pengolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sumbar. Hal ini sangat sinkron dengan apa yang penulis bahas pada bab sebelumnya yang menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sumbar yang berpedoman kepada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, maupun yang bersumber dari peraturan BAZNAS sendiri.

Buya Mas'ood Abidin, salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Barat, berkomentar bahwa pengelolaan zakat di Sumatera Barat mengalami peningkatan dan kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan sewaktu beliau dulu menjadi Pengurus BAZNAS Sumbar. Saat ini menurutnya, pengelolaan zakat telah didukung oleh regulasi yang cukup jelas dan terukur. Selain itu sarana dan prasarana, SDM serta instrumen pendukung dalam pengelolaan zakat saat ini sudah jauh memadai, peran serta pemerintah dalam hal ini Pemprov dan Kemenag sangat berpengaruh memberikan dampak positif bagi peningkatan pengelolaan zakat di Sumatera Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yang sekaligus merupakan temuan penelitian ini.

1. Pengimplementasian pengaturan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat, pada prinsipnya sudah diterapkan pada aspek-aspek pengumpulan, pendistribusian, kelembagaan, keuangan dan pendayagunaan zakat. Walaupun dalam implementasi pengaturan pengelolaan zakat tersebut, masih belum secara totalitas. Salah satunya adalah aspek pengumpulan, di mana belum semua UPZ yang menjadi kewenangan BAZNAS Sumbar bisa terbentuk dan menyerahkan pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS Sumbar. Secara aplikatif BAZNAS sudah melakukan sosialisasi dan mengajak kerja sama, namun belum direspon oleh lembaga yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman lembaga tersebut kurang komprehensif terhadap manfaat dan dampak positif pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Sumbar.
2. Pengaturan pengelolaan zakat pada BAZNAS Prov. Sumbar, bersumber dari aturan-aturan dalam Alquran, Sunnah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama, Peraturan BAZNAS serta aturan dan SOP lain yang terkait pengelolaan zakat.
3. Dengan mengimplementasikan aturan tentang zakat oleh BAZNAS Prov. Sumbar, maka berimplikasi mendatangkan kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Sumbar. Adapun indikator meningkatnya kepercayaan muzakki itu adalah :
 - a. Terjadinya peningkatan jumlah pengumpulan zakat dari tahun ke tahun.
 - b. Terjadinya penyebaran muzakki yang merata dan loyalitas muzakki.
 - c. Terciptanya peningkatan akses kerjasama antar lembaga lain.
 - d. Minimnya komplain dari Mustahik dan Muzakki.

Referensi

- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid II, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989
- al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau`i al-Quran wa Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Islam, 1991
- Abdul Wahid, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993
- M. Miftahuddin dan Hartian Silawati, *Kamus Ideologi Politik Modern*, Diterjemahkan dari *Dictionary of Modern Politics Ideology*, Editor Michael A. Riff, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Angga Marzuki dan Ibnu Qomar, "Arah Baru Kebijakan Publik : Studi Kasus Pemberdayaan Zakat", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. 4 Desember, 2015

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2012

Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi se – Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet. Ke-5*, Jakarta: Kencana, 2009

Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terjemahan Agus Efendi dan Bahrudin Fanani, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995

M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka: 1999

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Laporan BAZNAS Sumbar Tahun 2016

Ditjen Bimas Islam, *ZCD Sebuah Alternatif*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2015

al-Qurthubi, Terjemah *Tafsir al-Qurthubi*, terjemahan Faturrahman, dkk Jakarta: Pustaka Azam, 2007

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al- Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Quran wa al-Sunnah*, Juz ke-1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI

M. Fuad Nasar, *Zakat di Ranah Agama dan Negara*, Jakarta : Rafikatama, 2017

Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jakarta : Forum Zakat (FOZ), 2011

Angga Marzuki dan Ibnu Qomar, *Arah Baru Kebijakan Publik Pemberdayaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam Kementerian Agama RI, Jakarta : Kemenag RI, 2015